

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN
TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

LUSIA SULASTRI, HENRI YEHEZKIEL SIMAMORA

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip, Simpang Sikambing, Medan, Sumatra Utara

Lusiasulas1974@gmail.com, henrisimamora57@gmail.com

Abstrack

Two reasons for the three reasons someone can be held accountable according to Prof. G.A. Van Hamel is; people must realize that their actions according to the social order are prohibited and people must determine their will against the changes. So in many ways children have not been able to do these two things so that children cannot think long or mature in connection with their changes. This is important because many children today are victims of narcotics abuse, so they are victims of narcotics intermediaries for other people. This study will describe how large external factors are from the perpetrators to become victims of narcotics intermediaries. This is what needs to be explored considering that children are very easy to become their modus operandi. To avoid this, it is necessary to strengthen the legal system for children who are dealing with the law through criminal sanctions that do not eliminate their future as people who cannot yet be responsible for themselves. It is not intended to release the child from existing lawsuits, but the interests of the child should be a priority, so that the punishment reflects legal protection. As we know, the government needs to be wise in this regard, the government needs preventive measures to keep children away from these illicit goods by working together to work together with the world of education. On the other hand, parents can shape themselves so that they have good individual factors for seminals, perhaps become wise and childlike children, so that children become the successors of the nation and state. In this scientific work, researchers used children's book and narcotics literature which had been examined in advance by the researchers, then the researchers constructed the materials so that they were related. And this scientific work certainly can also be useful for the government, the community, parents whose children are involved in narcotics crime.

Keyword : *Children, Narcotics, Victims, Narcotics Circulation*

Intisari

Dua alasan dari ketiga alasan dari seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Prof. G.A. Van Hamel ialah; orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan orang harus menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Maka dalam banyak hal anak belum mampu melakukan kedua hal ini sehingga anak tidak dapat berpikir panjang atau matang sehubungan perbuatannya. Hal ini menjadi penting karena banyaknya dewasa ini anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga menjadi korban perantara narkoba untuk orang lain. Penelitian ini akan menguraikan betapa besar faktor ekstern dari pelaku untuk menjadi korban perantara narkoba. Hal ini lah yang perlu ditelaah mengingat anak sangat mudah menjadi modus operandi oleh mereka. Untuk menghindari itu perlu penguatan sistem hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui sanksi pidana yang tidak menghilangkan masa depan mereka sebagai insan yang belum dapat bertanggung jawab untuk diri sendiri. Bukan bermaksud melepaskan anak dari tuntutan hukum yang ada, tetapi kepentingan anak hendaknya menjadi prioritas, sehingga pemidanaan tersebut mencerminkan perlindungan hukum. Sebagaimana kita ketahui pemerintah perlu bijak dalam hal ini, pemerintah perlu tindakan preventif untuk menjauhkan anak dari barang haram tersebut dengan berkerja sama dapat bekerja sama dengan dunia pendidikan. Di lain pihak orang tua dapat membentuk diri anak agar memiliki faktor individu yang baik untuk seminal mungkin menjadi anak yang bijaksana dan berakhlak, agar anak menjadi penerus bangsa dan negara. Pada karya ilmiah ini peneliti menggunakan literatur buku anak dan narkoba yang telah diperiksa terlebih dahulu isinya oleh peneliti, kemudian peneliti mengkonstruksikan bahan-bahan tersebut sehingga memiliki keterkaitan. Dan karya ilmiah ini juga tentunya dapat juga berguna bagi pemerintah, masyarakat, orang tua yang anaknya terlibat tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : Anak, Narkoba, Korban, Peredaran Gelap Narkoba

A. Latar Belakang

Perlindungan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan berkelangsungan sebuah bangsa dan negara. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam hal ini anak remaja tersebut menjadi kurir narkoba adalah masalah

serius bagi pemerintah. Jika tidak ini anak-anak remaja Indonesia akan hancur masa depannya dan mengalami masa depan yang gagal karena lemahnya hukum atau regulasi sehubungan dengan anak. Hal ini juga dapat menjadi beban bagi orang tua yang cepat atau lambat akan mengalami stres atau depresi sehubungan anaknya yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betulnya pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik dan mentalnya dengan cara tidak menggunakan narkoba yang dapat merusak masa depannya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²

Di lihat dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik dan membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ;

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1977, hal. 166.

² Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 40.

“ PERLINDUNGAN BAGI HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimanakah Undang-Undang mengatur sanksi hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban perantara peredaran narkoba?
3. Kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah beserta orang tua agar anak terhindar dari korban perantara peredaran gelap narkoba ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau yang terdapat pada putusan-putusan hakim. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder.³

Dapat terlihat jelas bahwa metode penelitian yang peneliti terapkan dalam menyusun skripsi ini adalah *Library study*, atau dengan kata lain metode kepustakaan. Hal ini dilakukan penulis dengan melakukan inventarisir data-data yang sudah ada, baik primer dan sekunder.

³ Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Grafindo Raja Persada, Jakarta, 1997, hal. 10.

Metode ini digunakan untuk meneliti norma-norma yang terdapat pada perundang-undangan perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan narkoba.

2. Sumber Data

Secara umum, sumber data-data yang dikumpulkan adalah berasal dari antara lain ;

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami hukum primer, misalnya referensi buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan website.

- b. Bahan hukum tersier atau penunjang yang mencakup kamus bahasa, KBBI, Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*library Research*). Jenis penelitian ini menunjukkan berbagai literatur buku kepustakaan, karya ilmiah, dan artikel-artikel sebagai sumber tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Sehingga menjadi sumber masukan bagi peneliti untuk melengkapi analisis dalam permasalahan ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok persoalan yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang diteliti dan dipelajari secara khusus.

D.Pembahasan

1. Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Tekanan teman pastilah amat berperan dalam membuat banyak orang membuat narkoba, dan hal ini khususnya berlaku bagi kaum muda. Selain itu, kaum muda juga melihat idola mereka dalam dunia hiburan, yang berpengaruh kuat terhadap para penggemar mereka yang masih muda. Selain dari pada itu juga Industri hiburan paling sarat dengan penyalahgunaan narkoba. Para pemusik top sering terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berat pada suatu tahap karir

mereka. Banyak bintang film juga biasa menggunakan narkoba.

Di Indonesia contohnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna Narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015.⁴ Sungguh menyedihkan bukan melihat banyak kaum remaja kita kehilangan masa depan yang baik, belum lagi hal ini diteguhkan sebuah laporan yang disponsori oleh Uni Eropa juga menyingkapkan bahwa di kalangan kaum muda, “minum sampai mabuk telah menjadi kebiasaan umum”. Laporan itu juga mengatakan bahwa ”penyalahgunaan alkohol berkaitan

⁴ .www.kpai.go.id

dengan dampak buruk jangka pendek seperti kecelakaan, kekerasan, keracunan,termaksud problem pertumbuhan dan sosial”.

Faktor Internal

1. Faktor Individu Anak.

Seorang anak tidaklah sama dengan orang dewasa yang lain, mereka masih meraba dunia sekitar yang ada dan mencoba menemukan apa artinya itu. Anak-anak memiliki kemauan yang sangat besar dan suka bertanya Tanya tentang keadaan sekitarnya. Sebagai contoh; jika seorang anak melihat yang dia tidak mengerti atau tahu, biasanya anak akan bertanya kepad orang tuanya. Selain itu anak anak muda menyerap informasi di sekitarnya tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Jika tidak diawasi mereka bisa mendapatkan informasi yang salah.

Perkembangan manusia itu sendiri terdiri dari tiga aspek (kognisi-pikiran;afeksi-emosi; dan konasi-kehendak) sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya yang

pasti berbeda dengan individu lainnya. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika adapun faktor faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perantara peredaran gelap narkotika adalah;

- a. Adanya gangguan kepribadian; adapun yang dimaksud disini adalah sikap egois pada diri seseorang dimana mungkin orang tersebut memikirkan upah dari tindak pidana tersebut atau kehendak ingin bebas dimana individu anak itu sendiri tidak mau diatur oleh orang tuanya atau oleh norma yang ada.
- b. Rasa keingintahuan; perasaan ini biasanya dimiliki oleh orang yang berumur muda. Keingintahuan mereka tidak hanya terbatas pada hal hal yang positif tetapi juga negatif.
- c. Regiulitas yang rendah; Setiap agama pasti mengajarkan orang-orang

untuk menghargai diri sendiri atau kehidupan dan masa depan. Sebaliknya orang yang memiliki nilai-nilai agama yang sedikit lebih muda terpengaruh oleh pandangan yang salah dan keliru.

- d. Kegoncangan Jiwa; hal ini biasa terjadi jika anak tersebut mendapat masalah berat yang tidak bisa dihadapi baik karena lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

A. Faktor Eksternal

1. Broken Home

Perubahan kondisi dalam rumah tangga karena perceraian, kematian, ketidakharmonisan orang tua maupun *desertion* atau pembelotan pada umumnya dianggap sebagai faktor penting yang menimbulkan kenakalan remaja. Malahan penelitian menunjukkan kebanyakan residivis berasal dari keluarga terpecah bila

dibandingkan dengan keluarga yang utuh.⁵

Kenakalan remaja dalam bentuk awal berupa minum, keluyuran sampai larut malam, mengganggu lalu lintas, kebut-kebutan di jalan sehingga mengganggu ketertiban umum, semakin lama akan menjurus pada tindakan melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti penyalahgunaan narkotika.

2. Lingkungan

Seseorang dalam hidup bermasyarakat di lingkungannya dikelilingi oleh orang-orang yang mematuhi hukum, dan pada waktu bersamaan juga dikelilingi oleh orang-orang yang mematuhi hukum. Pengertian lingkungan disini adalah dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas pada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

⁵ Hyman Rodman dan Paul Grams (et.al), Family and Delinquency dalam James E. Teele, 1970, Juvenile Delinquency, Itaca Illinois: F.E. Peacock Publisher, Inc.hal 216-217, dalam Djoko Prakosa, Op., Cit.hal.147.

Sehubungan dengan itu maka penelitian tentang perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana seseorang itu berada. Sudah pasti anak-anak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak terjadi dengan sendirinya.⁶

Proses dimana anak-anak berperilaku melanggar hukum, seperti peredaran atau penyalahgunaan narkoba, berdasarkan pada;

- a. Perilaku melanggar hukum itu dipelajari dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain dalam suatu proses komunikasi;
- b. Bagian yang terpenting dari perilaku melanggar hukum dipelajari dalam kelompok pergaulan yang penting;
- c. Apabila perilaku melanggar hukum itu dipelajari, maka meliputi; cara melakukan pelanggaran hukum baik yang sukar maupun sederhana, motif,

pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan pelanggaran hukum yang *specific*.

- d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi dan perubahan-perubahan tersebut bergantung pada *frequency* (keseringan), *duration*, (suatu jangka waktu tertentu), *priority* (masa lampau) dan *intensity* (Intensitas/Kehebatan).⁷

Organisasi Kesehatan Dunia memberikan lima alasan dasar mengapa orang-orang muda /anak tertarik pada narkoba:

- a. Mereka ingin merasa dewasa dan membuat keputusan sendiri
- b. Mereka ingin diterima oleh teman-teman
- c. Mereka ingin relaks dan merasakan kegembiraan
- d. Mereka ingin mengambil risiko dan memberontak

⁶ Abintoro Prakoso, Op Cit, hal. 133.

⁷ Ibid., hal.118.

e. Mereka ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka.⁸

Selain faktor faktor yang disebut belakangan ini, masih banyak faktor lain yang turut mengakibatkan peningkatan penyalahgunaan narkoba. Diantaranya adalah kekecewaan, depresi, dan ketiadaan tujuan hidup. Alasan lainnya adalah masalah ekonomi, pengangguran, dan contoh buruk dari orang tua.

2.Sanksi bagi anak yang menjadi kurir tindak pidana narkotika.

PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT UU. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Oleh karena tindak pidana narkotika adalah tindak pidana serius, maka tindak pidana tersebut tidak diatur oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengaturannya bersifat khusus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diterapkan dalam UU.No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang termaksud dalam kualifikasi perantara narkotika bagi anak yang menjadi korban peredaran gelap narkotika.

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

⁸ <http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-n/10220003241>.

menerima golongan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bukan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)..

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Oleh karena itu ketentuan UU.No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) tidak mengikuti sanksi pidana yang ada pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) namun memuat sanksi tersendiri. Berikut peneliti akan menguraikan jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 81

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak

paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

1. Jika tindak pidana yang dilakukan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Karena UU Narkotika juga menganut pidana kumulatif karena ditambah dengan denda, hakim dapat mengganti hukuman denda tersebut dengan pelatihan kerja khusus bagi anak yang menjadi korban perantara narkotika.

Pasal 71

2. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Berikut peneliti uraikan contoh putusan hakim yang sesuai dengan kedua UU ini. Putusan PN Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Dan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN JKT.Utara. Berdasarkan berita acara diversi dan penetapan diversi, upaya diversi dalam perkara ini tidak berhasil. Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun dan anak berusia 16 tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000 setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi tersebut. Hakim di kedua Pengadilan berbeda menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sekitar Rp.500.000 juta dengan

ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Maka sebenarnya Undang-Undang Narkotika dan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) sebenarnya tidak bersebrangan, tetapi masing-masing mewujudkan pemberantasan narkoba dengan tidak melupakan bahwa anak memiliki kodrat untuk tetap dilindungi dari sanksi pidana yang berat. Bukan berarti anak tersebut tidak dihukum sama sekali, karena jika pemerintah salah menerpakan Undang-Undang ini, para pengedar narkoba dapat terus memanfaatkan anak menjadi kurir peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba.

3. Kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah dan orang tua agar anak tidak menjadi objek peredaran gelap narkoba.

Oleh karena itu kebijakan penanggulangan terhadap anak korban perantara narkoba oleh pemerintah dengan penerapan sistem pemidaan (kebijakan

pidana/penal) maupun sistem pidana (non penal).

A. KEBIJAKAN PENAL OLEH PEMERINTAH

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/pemusnahan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif, (pencegahan/ penangkalan/ penumpasan) sebelum kejahatan terjadi. Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan kebijakan hukum pidana (penal policy). Akan tetapi kebijakan hukum pidana tersebut harus dikonsentrasikan pada.

Jika melihat pada UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kebijakan penal yang diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba terlihat dari adanya upaya *punishment* dari pemerintah melalui Undang-Undang tersebut guna melakukan *treatment* terhadap para pelaku tindak pidana

narkotika. Ini terlihat dari adanya penjatuhan sanksi pidana, denda, dan rehabilitasi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

B. KEBIJAKAN NON PENAL

Selain kebijakan Penal, dikenal pula kebijakan jalur non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Maka syarat utama dalam melakukan tindakan pencegahan peredaran narkotika oleh anak yang menjadi korban perantara berpusat pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Maka untuk menanggulangi kejahatan terhadap anak yang menjadi korban perantara peredaran gelap narkotika dapat

ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Penanggulangan oleh pihak keluarga (Orang Tua)
2. Penanggulangan Melalui Nilai-Nilai Agama
3. Penanggulangan Oleh Pemerintah
4. Penanggulangan Oleh Masyarakat.

E. Kesimpulan

1. Ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan anak menjadi korban peredaran gelap narkotika. Yaitu keadaan diri si anak, dimana dia punya keingintahuan yang besar, dan kurangnya nilai-nilai agamanya. Adapun faktor eksternal adalah kehidupan orang tua yang tidak harmonis sehingga hilangnya kepercayaannya kepada orangtuanya. Selain itu lingkungan yang buruk dapat menyebabkan anak menjadi korban peredaran narkotika.

2. Ketentuan pidana yang mengatur anak sebagai pelaku perantara jual beli narkoba dapat dijerat dengan pasal 114, 119 atau 124 UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam pasal 114,119 dan 124 terdapat delik sebagai perantara jual beli. Dan juncto UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) karena dalam undang-undang narkoba tidak ada mengatui terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penjatuhan pidana penjara yang dapat dijatuhkan sebagai wujud perlindungan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Kebijakan pemerintah baik penal dan non penal yaitu

pemberian sanksi hukuman berupa penjara dan sanksi non penal berupa penyuluhan kepada masyarakat dan kerja sama pemerintah dengan dinas pendidikan dalam memberikan kurikulum tentang bahaya narkoba sudah dianggap tepat. Peranan orang tua juga penting untuk mengawasi dan menanamkan nilai-nilai agama pada diri si anak agar terhindar dari korban peredaran gelap narkoba.

Daftar Pustaka

A. Refrensi Buku

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi pressindo, 1989.
- Arif Gosita, Aspek hukum perlindungan anak dan Konvensi hak-hak anak, Jakarta, Era Hukum, 1999.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bismar Siregar, dkk, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Dadang Hawari, Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Darmono, Toksikologi Narkoba dan Alkohol, Pengaruhnya Neorotok Sistasnya Pada Saraf Otak, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006.
- Gerson W.Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.
- Hasan Aliah B. Purwakania, Psikologi Perkembangan Islami: Entikap Tentang kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hyman Rodman dan Paul Grans, (eit.al) Famiy and delinquency dalam James E. Teele, Peacock Publisher, 1970.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Revika Aditama, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum UI, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijkan Pidana, Bandung, 1984.
- Shultan Habib A, Status Hukum dan HAM dalam sistem peradila pidana anak di Indonesia, Lampung, Universitas IAIM NU, 2015
- Sri Widoyati soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, EP3ES, 1983.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum, Bandung, Alumi, 1979.

- Soesilopraja, Kamus Lengkap Hukum, Jakarta, wipress, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty , 2006.
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Grafindo Raja Persada, 1997.
- Watch Tower Bible and Track Society, Penyalahgunaan Narkotika dalam Keluarga, Apa Yang Dapat Anda Lakukan, Kaum muda dan Narkoba, 2003.
- Watch Tower Bible and Track Society, Narkoba Ada Solusinya, Narkoba Mengapa Disalahgunaka, 2001.
- Watch Tower Bible and Track Society, New World Translation of The Holy Scriptures, 2013.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Revika Aditama, 2014.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Internet

www.kpai.go.id

<http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-n/10220003241>.

<http://id.m.wikipedia.org>

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah>.

Pn_bangil.go.id, *Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak*, 3 November 2014.

www.bnn.go.id/read/berita/18004/shabu-1037-ton-berhasil-diungkap-sinergi-kata-kuncinya.

<http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/10200324?q=Narkoba&p=par>.